



P E N E T A P A N

Nomor 36 /Pid. Sus-Anak / 2019 / PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Serang/ PHI/Tipikor Serang ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Fasilitator Diversi/Hakim, Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg tanggal 3 Desember 20-19 perihal Laporan Diversi Anak:  
Nama lengkap : **Anak Pelaku**  
Tempat Lahir : Balikpapan  
Umur/Tgl.lahir : 15 Tahun /4 Oktober 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kota Cilegon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar
2. Berita Acara Diversi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg tanggal 4 Desember 2019;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari laporan dari Fasilitator Diversi/ Hakim tanggal 4 Desember 2019 antara anak dan orang tua telah dicapai kesepakatan Divesi tanggal 4 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **Anak Pelaku** mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla untuk diri sendiri dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tidak pidana lainnya

Pasal 2

Bahwa telah disepakati dalam proses musyawarah diversi anak dikembalikan kepada orang tuanya dalam hal ini ibu kandung anak TEGAR SATRIO bin FEBBY ARIF FRIANTO (ALM) yang bernama SRI HARTATI, ;



Pasal 3

Bahwa orang tua (Ibu Kandung) Anak TEGAR SATRIO bin FEBBY ARIF FRIANTO (ALM) menyatakan sanggup untuk mendidik Anak TEGAR SATRIO bin FEBBY ARIF FRIANTO (ALM) sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Anak akan melanjutkan Pendidikannya ;

Pasal 4

Bahwa anak serta didampingi Ibu kandungnya diwajibkan untuk melapor diri dalam waktu 1 (satu) minggu sekali sampai batas akhir 3 bulan kepada BAPAS Kota Serang ;

Pasal 5

Bahwa Petugas Penelitian Kemasyarakatan selaku wakil Fasilitator melaporkan hasil lapor diri dari anak TEGAR SATRIO bin FEBBY ARIF FRIANTO (ALM) kepada Fasilitator dengan tembusan kepada Penuntut Umum anak ;

Pasal 6

Bahwa apabila anak TEGAR SATRIO bin FEBBY ARIF FRIANTO (ALM) melanggar kesepakatan yang dibuat, maka pemeriksaan dilanjutkan ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk menghentikan pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
4. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla yang disimpan disebuah bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan berat kotor 0,84 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla yang disimpan didalam sebuah dompet dengan berat kotor 7,42 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung M20;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak /Orang Tua, dan Para Saksi ;

Ditetapkan di : S E R A N G

Pada tanggal : 4 Desember 2019

**Pih.KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG**

**DR. ERWANTONI, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)